



PEMERINTAH DESA BANTAL
KECAMATAN BANCAK
KABUPATEN SEMARANG



POTENSI DESA BANTAL 2025





POTENSI DESA BANTAL 2025

**Desa Bantal
Kecamatan Bancak**

KATA PENGANTAR

Publikasi Potensi Desa Bantal 2025 merupakan publikasi yang berisi kumpulan data strategis mengenai kondisi dan potensi yang ada di Desa Bantal. Data-data tersebut diperoleh dari pendataan Potensi Desa yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. Dengan adanya program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) tahun 2025 ini Desa Bantal mampu menyusun publikasi Potensi Desa Bantal 2025 yang nantinya menjadi salah satu dasar dalam perencanaan dan evaluasi Pembangunan desa.

Publikasi ini dapat diselesaikan berkat kerjasama dan partisipasi berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, disampaikan penghargaan dan terimakasih. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi para pengguna data. Tanggapan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di edisi yang akan datang.

Kepala Desa Bantal



Suparman



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
POTENSI DESA BANTAL 2025	1
KONSEP DAN DEFINISI	10
LAMPIRAN	43



KOMPILASI DATA DESA KEJI 2025

1. Identitas Desa

1.1.	Nama Provinsi	:	Jawa Tengah
1.2.	Nama Kabupaten	:	Semarang
1.3.	Nama Kecamatan	:	Bancak
1.4.	Nama Desa	:	Bantal
1.5.	Status Daerah	:	Perkotaan

2. Faktor Geografis

2.1.	Ada wilayah desa/kelurahan yang berbatasan	:	Tidak ada
2.2.	Pemanfaatan laut untuk : Perikanan tangkap (mencakup seluruh biota laut)	:	-
2.3.	Pemanfaatan laut untuk : Perikanan budidaya (mencakup seluruh biota laut)	:	-
2.4.	Pemanfaatan laut untuk : Tambak garam	:	-
2.5.	Pemanfaatan laut untuk : Wisata bahari	:	-
2.6.	Pemanfaatan laut untuk : Transportasi umum	:	-
2.7.	Keberadaan tanaman mangrove (misalnya: bakau,	:	
2.8.	Lokasi wilayah desa/kelurahan terhadap hutan	:	Di tepi sekitar hutan
2.9.	Fungsi kawasan hutan/hutan	:	Produksi

3. Infrastruktur Perekonomian

3.1.	Jumlah kelompok pertokoan	:	0
3.2.	Jumlah pasar dengan bangunan permanen	:	0
3.3.	Jumlah pasar dengan bangunan semi permanen	:	0
3.4.	Jumlah pasar tanpa bangunan	:	0
3.5.	Jumlah minimarket/swalayan/ supermarket	:	1
3.6.	Jumlah restoran/rumah makan	:	0
3.7.	Jumlah warung/kedai makanan minuman	:	3
3.8.	Jumlah hotel	:	0
3.9.	Jumlah penginapan	:	0
3.10	Jumlah toko/warung kelontong	:	12

4. Infrastruktur Keuangan

4.1.	Jumlah Bank Umum Pemerintah (misalnya: BRI, BNI, MANDIRI, BPD, dll.) yang beroperasi di wilayah desa/ kelurahan	:	0
4.2	Jumlah Bank Umum Swasta (misalnya: Danamon, BCA, Niaga, dll.) yang beroperasi di wilayah desa/kelurahan	:	0
4.3.	Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di wilayah desa/kelurahan	:	0
4.4.	Jumlah KUD	:	0
4.5.	Jumlah koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) yang masih aktif/beroperasi	:	0
4.6.	Jumlah koperasi Simpan Pinjam (Kospin) yang masih aktif/beroperasi : unit	:	0
4.7.	Jumlah koperasi lainnya (misalnya koperasi pegawai, karyawan, pensiunan, sekolah, dll.) yang masih aktif/beroperasi : unit	:	0

5. Elektrifikasi

5.1.	Jumlah keluarga pengguna listrik PLN	:	819
5.2.	Jumlah keluarga pengguna listrik Non PLN	:	0
5.3.	Jumlah keluarga bukan pengguna listrik	:	0

6. Aksesibilitas

6.1.	Lalu lintas dari/ke desa/kelurahan melalui :	:	Darat
6.2	Jenis permukaan jalan yang terluas :	:	Aspal/beton
6.3.	Jalan darat dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih :	:	Sepanjang tahun
6.4.	Keberadaan angkutan umum :	:	Ada, tanpa trayek tetap

7. Dukungan Teknologi

7.1.	Sinyal telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah desa/kelurahan	:	Sinyal kuat
7.2 .	Sinyal internet telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah di desa/kelurahan:	:	5G/4G/LTE

8. Layanan Pendidikan

8.1.	Jumlah TK negeri	:	0
8.2.	Jumlah TK swasta	:	1
8.3.	Jumlah RA/BA negeri	:	0
8.4.	Jumlah RA/BA swasta	:	1
8.5.	Jumlah SD negeri	:	1
8.6.	Jumlah SD swasta	:	0
8.7.	Jumlah MI negeri	:	0
8.8.	Jumlah MI swasta	:	1
8.9.	Jumlah SMP negeri	:	0
8.10.	Jumlah SMP swasta	:	0
8.11.	Jumlah MTs negeri	:	0
8.12.	Jumlah MTs swasta	:	1
8.13.	Jumlah SMA negeri	:	0
8.14.	Jumlah SMA swasta	:	0
8.15.	Jumlah MA negeri	:	0
8.16.	Jumlah MA swasta	:	0
8.17.	Jumlah SMK negeri	:	0
8.18.	Jumlah SMK swasta	:	0
8.19.	Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi negeri	:	0
8.20.	Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi swasta	:	0

9. Layanan Kesehatan

	Jenis		2025
9.1.	Jumlah rumah sakit	:	0
9.2.	Jumlah puskesmas dengan rawat inap	:	0
9.3.	Jumlah puskesmas tanpa rawat inap	:	0
9.4.	Jumlah puskesmas pembantu	:	1
9.5.	Jumlah poliklinik/balai pengobatan	:	0
9.6.	Jumlah tempat praktek dokter	:	0
9.7.	Jumlah tempat praktek bidan	:	1
9.8.	Jumlah poskesdes (pos kesehatan desa)	:	1
9.9.	Jumlah polindes (pondok bersalin desa)	:	0
9.10.	Jumlah apotek	:	0
9.11.	Jumlah toko khusus obat/jamu	:	0
9.12.	Jumlah posyandu aktif	:	0

10. Produk Unggulan dan Wisata Komersil

10.1.	Keberadaan produk barang unggulan/utama di desa/kelurahan	:	Tidak ada
10.2.	Produk unggulan makanan	:	-
10.3.	Produk unggulan non makanan	:	-
10.4.	Keberadaan Daya Tarik Wisata Komersial	:	Tidak Ada

11. Data Desa Lainnya

11.1.	Kegiatan pengolahan/daur ulang sampah	:	Tidak ada
11.2.	Keberadaan pangkalan/agen/penjual minyak tanah	:	Tidak ada
11.3.	Keberadaan pangkalan/agen/penjual LPG	:	Ada
11.4.	Jarak tempuh dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat (km)	:	4
11.5.	Waktu tempuh dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat (Jam)	:	0
11.6.	Waktu tempuh dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat (Menit)	:	15
11.7.	Biaya transportasi dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat (ribu rupiah)	:	17
11.8.	Jarak tempuh dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor bupati/walikota (km)	:	40
11.9.	Waktu tempuh dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor bupati/walikota (Jam)	:	1
11.10.	Waktu tempuh dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor bupati/walikota (Menit)	:	15
11.11.	Biaya transportasi dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor bupati/walikota (ribu rupiah)	:	40
11.12.	Keberadaan kantor pos/pos pembantu/rumah pos :	:	Tidak ada
11.13.	Layanan pos keliling	:	Tidak ada
11.14.	Perusahaan/agen jasa ekspedisi (pengiriman barang/dokumen) swasta	:	Tidak ada
11.15.	Kejadian perkelahian massal selama setahun terakhir dan keberadaan korban meninggal dan luka-luka	:	Tidak ada
11.16.	a. Pembangunan/pemeliharaan poskamling	:	Ada
	b. Pembentukan/pengaturan regu keamanan	:	Ada
	c. Penambahan jumlah anggota hansip/linmas	:	Tidak Ada

	d. Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam	: Ada
	e. Pengaktifan siskamling yang berasal dari inisiatif warga	: Ada
11.31.	Banyak kejadian tanah longsor (Januari-Juni) 2025	: 2
11.32.	Korban jiwa tanah longsor (Januari-Juni) 2025	: Tidak ada korban/terluka/sakit/mengungsi
11.33.	Banyak kejadian Banjir (Januari-Mei) 2025	: -
11.34.	Korban jiwa Banjir (Januari-Mei) 2025	: -
11.35.	Banyak kejadian Banjir bandang (Januari-Mei)	: -
11.36.	Korban jiwa Banjir bandang (Januari-Mei) 2025	: -
11.37.	Banyak kejadian Gempa bumi (Januari-Mei) 2025	: -
11.38.	Korban jiwa Gempa bumi (Januari-Mei) 2025	: -
11.39.	Banyak kejadian Tsunami (Januari-Mei) 2025	: -
11.40.	Korban jiwa Tsunami (Januari-Mei) 2025	: -
11.41.	Banyak kejadian Gelombang pasang laut (Januari-	: -
11.42.	Korban jiwa Gelombang pasang laut (Januari-Mei)	: -
11.43.	Banyak kejadian Angin puyuh/puting beliung/	: -
11.44.	Korban jiwa Angin puyuh/puting beliung/ topan	: -
11.45.	Banyak kejadian Gunung Meletus (Januari-Mei) 2025	: -
11.46.	Korban jiwa Gunung meletus (Januari-Mei) 2025	: -
11.47.	Banyak kejadian Kebakaran hutan (Januari-Mei)	: -
11.48.	Korban jiwa Kebakaran hutan (Januari-Mei) 2025	: -
11.49.	Banyak kejadian Kekeringan (lahan) (Januari-Mei)	: -
11.50.	Korban jiwa Kekeringan (lahan) 2025	: -
11.51.	Banyak kejadian abrasi 2025	: -
11.52.	Korban jiwa abrasi 2025	: -
11.53.	Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam	
	a. Sistem peringatan dini bencana	: Ada
	b. Sistem peringatan dini khusus tsunami	: Bukan wilayah
	c. Perlengkapan keselamatan (perahu karet,	: Ada
	d. Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana	: Tidak ada
	e. Pembuatan, perawatan, atau normalisasi:	: Ada

11.54.	Aset milik desa		
	a. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	:	Tidak ada
	b. Tanah kas desa/ulayat	:	Ada
	c. Tambatan Perahu	:	Tidak ada
	d. Pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, dll.)	:	Tidak ada
	e. Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, dll.)	:	Ada
	f. Hutan milik desa	:	Tidak ada
	g. Mata air milik desa	:	Ada
	h. Tempat wisata/pemandian umum	:	Tidak ada
	i. Aset desa lainnya	:	Ada



KONSEP DAN DEFINISI

1. Identitas Desa

Nama dan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan status daerah.

2. Faktor Geografi

Topografi sebagian besar wilayah desa/kelurahan

Rincian ini untuk memperoleh informasi mengenai bentuk topografi sebagian besar wilayah desa/kelurahan. Data ini sudah tercantum dalam aplikasi dan bersumber dari citra satelit. Topografi desa/kelurahan dilihat berdasarkan letak sebagian besar wilayah desa/kelurahan, dibedakan menjadi (*Theobald, D. M., Harrison-Atlas, D., Monahan, W. B., & Albano, C. M. (2015). Ecologically-relevant maps of landforms and physiographic diversity for climate adaptation planning. PloS one, 10(14)*):

1. **Puncak/tebing** adalah wilayah yang memiliki perbedaan elevasi lebih dari 30 m dengan wilayah sekitarnya atau memiliki kemiringan lebih dari 50 derajat.
2. **Lereng** adalah wilayah yang memiliki perbedaan elevasi -5 hingga 30 m dibandingkan dengan wilayah sekitarnya.
3. **Dataran** adalah wilayah yang memiliki perbedaan elevasi -5 hingga 30 dibandingkan dengan wilayah sekitarnya dan memiliki kemiringan kurang 2 derajat.
4. **Lembah** adalah wilayah yang memiliki elevasi lebih rendah 5 meter dibandingkan dengan wilayah sekitarnya.

Wilayah desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut

Wilayah desa yang berbatasan langsung dengan laut adalah wilayah desa yang bersinggungan langsung dengan laut, **baik berupa pantai maupun tebing karang**.

Pemanfaatan laut

Pemanfaatan laut adalah segala aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memanfaatkan laut (baik warga desa/kelurahan setempat maupun warga desa/kelurahan lain), seperti perikanan (tangkap dan budidaya), tambak garam, wisata bahari, atau transportasi umum.

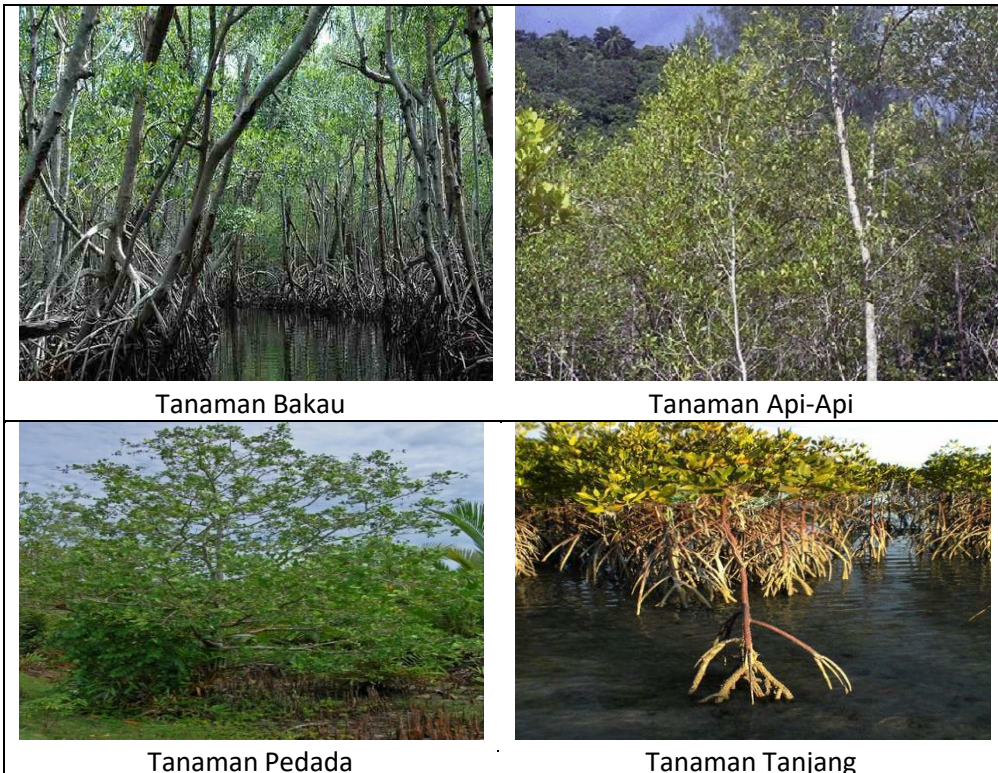
1. **Perikanan tangkap (mencakup seluruh biota laut)** adalah kegiatan untuk menangkap dan mengumpulkan ikan (*pisces*) ataupun biota laut lain (misalnya rumput laut, *mollusca*, udang-udangan), yang hidup secara alamiah dengan alat atau cara apa pun.
2. **Perikanan budidaya (mencakup seluruh biota laut)** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan atau biota perairan laut lain (misalnya rumput laut) serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
3. **Tambak garam** adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan/saluran) untuk menahan/menyalurkan air laut dengan maksud agar garam yang terkandung di dalam air laut tetap berada dalam tambak untuk selanjutnya dipanen oleh petani.
4. **Wisata bahari** adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut dan pantai. Contohnya Pantai Ancol, Parangtritis, Pangandaran, Bunaken, Wakatobi, Kepulauan Seribu, Pulau Anyer, dan sebagainya. Rincian ini juga mencakup wisata alam.
5. **Transportasi umum** adalah jasa transportasi (memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain), penumpang diharuskan membayar ongkos. Transportasi umum tidak harus memiliki trayek dan izin beroperasi.

Keberadaan tanaman mangrove di desa/kelurahan

Kata “**mangrove**” berkaitan sebagai tumbuhan tropis yang komunitas tumbuhnya di daerah pasang surut dan sepanjang garis pantai (seperti: tepi pantai, muara laguna/danau dipinggir laut dan tepi sungai) yang dipengaruhi oleh kondisi pasang surut air laut. Menurut FAO (1952) definisi **mangrove** adalah pohon dan semak – semak yang tumbuh di bawah ketinggian air pasang tertinggi. Mangrove juga dapat tumbuh di atas pantai berpasir dan berkarang, terumbu karang, dan di pulau – pulau kecil.

Tanaman mangrove umumnya tumbuh membentuk zonasi mulai dari pinggir pantai sampai pedalaman daratan. Zonasi yang terbentuk dapat berupa zonasi yang sederhana dan zonasi yang kompleks tergantung pada kondisi lingkungan mangrove yang bersangkutan. Tumbuhan yang sering tumbuh di hutan mangrove, antara lain: bakau, api-api, pedada,

panjang, nyirih, dan nipah. Berikut contoh beberapa tanaman mangrove :



Kawasan hutan

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui lokasi desa/kelurahan terhadap kawasan hutan. Lokasi desa yang berada di dekat hutan dikhawatirkan akan merambah dan merusak hutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Lokasi wilayah desa/kelurahan terhadap kawasan hutan

Lokasi wilayah desa/kelurahan terhadap kawasan hutan, dibedakan ke dalam:

1. **Di dalam kawasan hutan** adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya terletak di

tengah/dikelilingi hutan.

2. **Di tepi/sekitar kawasan hutan** adalah desa/kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan hutan, atau sebagian wilayah desa tersebut berada di dalam hutan.
3. **Di luar kawasan hutan** adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan hutan.

Fungsi kawasan hutan/hutan

Dalam Podes 2024, fungsi kawasan hutan/hutan dibedakan ke dalam :

1. **Hutan Konservasi** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan hutan konservasi terdiri dari Kawasan Hutan Suaka Alam dan Pelestarian Alam Darat, Kawasan Hutan Suaka Alam, dan Pelestarian Alam Perairan serta Taman Buru.
2. **Hutan Lindung** menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. **Hutan Produksi** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan. Hutan Produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).

Ketergantungan penduduk terhadap kawasan hutan/hutan

Kawasan hutan/hutan mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan diatur oleh pemerintah agar tidak mengurangi fungsi kawasan hutan yang telah ditetapkan. Penduduk yang berada di sekitar hutan/kawasan hutan mempunyai risiko untuk menghilangkan hutan (merusak hutan) sehingga perlu dibuat aturan untuk pemanfaatannya. Semakin tinggi tingkat ketergantungan penduduk terhadap hutan, semakin tinggi pula potensi kerusakan hutan sehingga menghilangkan fungsi dari hutan yang sebenarnya. Ketergantungan penduduk terhadap kawasan hutan terbagi menjadi:

1. **Tinggi**, jika seluruh atau sebagian besar penduduk bergantung hidupnya atau pencahariannya dari hutan.
2. **Sedang**, jika sebagian penduduk bergantung hidupnya atau pencahariannya dari hutan.

3. **Rendah**, jika sebagian kecil penduduk bergantung hidupnya pada hutan.
4. **Tidak tergantung**, jika tidak ada penduduk yang hidupnya tergantung dari hutan.

3. Modal Sosial (*Social Capital*)

Suku sebagian besar warga di desa/kelurahan

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya keragaman suku/etnis, bahasa sehari-hari yang digunakan oleh warga, dan akulturasi budaya di desa/ kelurahan.

Warga desa/kelurahan terdiri dari beberapa suku/etnis

Suku/etnis adalah golongan suku/etnis yang tinggal di desa/kelurahan ini yang biasanya ditandai dengan kebudayaan dan adat istiadat tertentu. Jika warga desa/kelurahan terdiri dari beberapa suku/etnis, maka isikan kode '1' dan Isikan tiga nama suku/etnis terbesar warga di desa/kelurahan pada tempat yang tersedia (**Rincian 804a.2**). Penulisan nama suku/etnis diurutkan mulai dari yang jumlah warganya paling banyak.

Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong di desa/kelurahan

Gotong royong dapat diartikan sebagai suatu sikap ataupun kegiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara kerjasama dan tolong menolong dalam menyelesaikan pekerjaan maupun masalah dengan sukarela tanpa adanya imbalan. Sikap gotong royong ini telah melekat pada diri masyarakat perdesaan dan merupakan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang.

Dalam Podes ini, rincian dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam gotong royong untuk kepentingan umum/ komunitas seperti kerja bakti, siskamling, pesta rakyat, dll.
2. Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam gotong royong untuk membantu warga yang sedang mengalami musibah seperti kematian, kesakitan, kecelakaan, dll.

Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan

Rincian ini ditanyakan dengan maksud untuk mengetahui banyaknya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dan masih aktif.

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa/Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan (TP PKK)

adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang mengacu dan berkaitan dengan adat istiadat serta hukum adat yang berlaku.

Kelompok tani (poktan) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Lembaga Pengelolaan Air, contohnya adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Kelompok masyarakat (pokmas) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dengan tujuan sebagai wadah aspirasi, pikiran, dan tujuan bersama untuk memudahkan diseminasi informasi atau melibatkan sejumlah masyarakat di desa.

4. Infrastruktur Perekonomian

Sarana dan prasarana ekonomi

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui jumlah sarana dan prasana ekonomi yang terdapat di desa/kelurahan.

Jumlah adalah banyaknya sarana dan prasarana ekonomi yang terdapat di desa/ kelurahan. Untuk desa/kelurahan yang tidak memiliki sarana dan prasarana ekonomi ditanyakan pertanyaan lanjutan terkait jarak dan kemudahan untuk mencapai sarana dan prasarana ekonomi terdekat ke desa/kelurahan lain.

Jarak adalah perkiraan jarak yang dihitung dari kantor kepala desa/lurah ke sarana dan prasarana ekonomi terdekat dan dinyatakan dalam km.

Kemudahan untuk mencapai adalah kemudahan akses menuju sarana dan prasarana ekonomi terdekat dengan memperhitungkan sarana atau alat transportasi yang digunakan/dipakai. Pilihan kategorinya adalah sangat mudah, mudah, sulit, atau sangat sulit.

Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi. Dalam satu kelompok pertokoan, jumlah bangunan fisiknya dapat lebih dari satu.

Penjelasan: Tidak termasuk ke dalam kelompok pertokoan untuk sejumlah toko yang ada di dalam mall dan pusat perbelanjaan lainnya.

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa. Pasar dapat menggunakan bangunan yang bersifat permanen atau semi permanen ataupun tanpa bangunan. Barang yang diperjualbelikan di dalam pasar dapat terdiri dari banyak komoditas (campuran) ataupun secara khusus suatu komoditas tertentu.

Penjelasan:

- a. Banyaknya pasar yang dicatat mengacu pada lokasi dan kegiatan. Jika dua atau lebih pasar yang bangunannya berada di lokasi yang saling berdekatan maka dianggap terletak pada lokasi yang berbeda jika pasar-pasar tersebut pengelolanya berbeda.
- b. Jika pasar hanya aktif pada hari-hari tertentu saja tetap dicatat sebagai pasar.

Pasar dengan bangunan permanen adalah pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai, atap, dan dinding permanen.

Pasar dengan bangunan semi permanen adalah pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai dan atap, tetapi tanpa dinding.

Penjelasan: Bangunan pada pasar tradisional yang mencakup bangunan permanen dan semi permanen dikategorikan sebagai pasar dengan bangunan permanen.

Contoh: Pasar Minggu memiliki bangunan permanen 2 lantai tetapi di sekelilingnya terdapat bangunan semi permanen untuk berjualan ikan dan daging.

Pasar tanpa bangunan adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan.

Contoh : pasar terapung, pasar subuh, dll.

Penjelasan: Pasar terapung biasanya meliputi sejumlah wilayah yang luas bahkan sampai satu kabupaten. Oleh karena itu, penentuan suatu desa/kelurahan dikatakan mempunyai pasar terapung jika wilayahnya dilalui pasar terapung.

Minimarket/swalayan adalah sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, dan semua barang memiliki label harga, dengan luas bangunan kurang dari 400m². Yang dicatat adalah minimarket yang masih aktif.

Penjelasan: Luas yang dimaksud merujuk pada luas lantai yang terdapat pelayanan (menjual barang).

Supermarket, atau dengan sebutan lain adalah tempat perdagangan dengan sistem pelayanan mandiri, semua barang memiliki label harga, dan luas minimal 400m². Jika dalam 1 bangunan terdiri dari beberapa unit usaha tersebut, maka tetap dihitung sebagai satu kesatuan sarana ekonomi.

Restoran adalah suatu jenis usaha yang mempergunakan seluruh bangunan secara permanen untuk menyediakan jasa pangan yang pengolahan dan penyajiannya secara langsung di tempat sesuai dengan keinginan para pengguna jasa yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin restoran dan kualifikasinya diberikan oleh Ditjen Pariwisata/Kanwil Parpostel setempat.

Rumah makan adalah jenis usaha yang menyediakan jasa pangan yang pengolahan makanannya dapat dilakukan diluar rumah makan, yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin rumah makan diberikan oleh Diparda (pada kabupaten/kota). Di wilayah yang terdapat Dinas Pariwisata, biasanya pemberian izin ditangani oleh Direktorat Perekonomian/Bagian Perekonomian Pemda setempat.

Warung/kedai makanan minuman adalah usaha yang menjual makanan dan minuman siap saji yang dijual di bangunan yang tetap dan tidak mempunyai surat izin usaha. Ciri utama dari warung/kedai makanan minuman adalah pembeli biasanya tidak dikenakan pajak.

Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya (seperti restoran, binatu, dll) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel.

Penginapan (hostel/motel/losmen/wisma) adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha

bukan hotel. Yang dicatat mencakup hostel, motel, matel, bumi perkemahan, pondok wisata, losmen, wisma, dan sejenisnya.

Toko/warung kelontong adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual barang keperluan sehari-hari secara eceran, tidak mempunyai sistem pelayanan mandiri yang dikelola oleh satu penjual.

Penjelasan :

1. Toko yang terdapat di dalam pasar, tidak dicatat sebagai toko.
2. Toko yang terdapat di kelompok pertokoan, dicatat sebagai toko.

5. Infrastruktur Keuangan

Sarana lembaga keuangan yang beroperasi di desa/ kelurahan

Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam proses pembayaran. Usaha dari bank umum adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan kredit. Bank umum mencakup bank umum pemerintah maupun swasta.

- a) **Bank umum pemerintah** meliputi Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Teras BRI.
- b) **Bank umum swasta**, meliputi Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, Bank Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia (BCA), Bank Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb.
- c) **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)** adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. BPR dapat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, atau tabungan pada bank lain.

Koperasi di desa/kelurahan

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah suatu organisasi ekonomi yang bersifat sosial merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.

Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) merupakan koperasi yang beranggotakan industri-industri kecil dan kerajinan rakyat yang ada di wilayah desa/kelurahan.

Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.

Koperasi lainnya, seperti koperasi serbaguna dan koperasi konsumsi.

6. Elektrifikasi

Keluarga pengguna listrik

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui penggunaan listrik oleh masyarakat, dengan adanya listrik di desa maka mengindikasikan bahwa desa tersebut sudah tidak terlalu terisolir. Untuk melihat kewajaran isian maka jumlah keluarga pengguna listrik pada isian R501a tidak boleh melebihi R401c.

Keluarga pengguna listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik yang disalurkan oleh PLN, dengan atau tanpa meteran resmi dari PLN.

Keluarga pengguna listrik non-PLN adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik selain PLN, misalnya diesel/generator, listrik diusahakan oleh pemerintah daerah, swasta, atau listrik swadaya masyarakat.

Jumlah keluarga bukan pengguna listrik

Keluarga bukan pengguna listrik adalah keluarga yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk penerangan rumah.

7. Aksesibilitas

Lalu lintas dari atau ke desa/kelurahan

Rincian ini diisi sarana transportasi yang paling sering dilalui warga dari atau ke desa/kelurahan lain.

Jenis prasarana transportasi darat dari atau ke desa/kelurahan

Rincian ini diisi jika rincian 1001a diisi darat atau darat dan air. Jenis permukaan jalan terdiri dari: aspal/beton, diperkeras (dengan kerikil, batu), tanah, air, dan lainnya (termasuk jalan terbuat dari kayu/papan yang biasanya digunakan di daerah rawa, termasuk jalan

setapak, jalan di hutan, dan sejenisnya). Petugas harus memilih salah satu jenis permukaan jalan. Apabila jenis permukaan jalan selain Aspal/beton atau diperkeras atau tanah maka petugas harus memilih lainnya dan harus mengisi jenisnya

Keberadaan angkutan umum

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui keberadaan angkutan umum yang melewati desa/kelurahan.

Angkutan umum adalah moda transportasi darat untuk masyarakat umum.

Trayek angkutan adalah lintasan/rute/jalur angkutan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang atau orang dan barang yang mempunyai asal, tujuan, dan lintasan perjalanan yang tetap.

Tidak termasuk yang hanya mengangkut barang saja.

Penjelasan: Kendaraan umum dengan trayek tetap, tetapi operasionalnya dapat di luar jalur trayek (sesuai permintaan penumpang), maka termasuk trayek tetap.

8. Dukungan Teknologi

Sinyal telepon seluler/*handphone* di sebagian besar wilayah desa/ kelurahan

Sinyal telepon seluler adalah besaran elektromagnetik yang berubah dalam ruang dan waktu dengan membawa informasi yang memberikan konfirmasi bahwa layanan telepon seluler sudah tersedia.

Sinyal sangat kuat (1) adalah jika ada salah satu operator telepon seluler yang sinyalnya selalu penuh dan tampak pada layar *handphone*.

Sinyal kuat (2) adalah jika ada salah satu operator telepon seluler yang sinyalnya hampir penuh atau tidak penuh dan tampak pada layar *handphone*.

Sinyal lemah (3) adalah jika semua operator telepon seluler sinyalnya kadang terlihat tetapi adakalanya tidak dan tampak pada layar *handphone*.

Tidak ada sinyal (4) adalah jika sinyal semua operator telepon seluler tidak tampak pada layar *handphone*.

Sinyal internet telepon seluler/*handphone* di sebagian besar wilayah di desa/kelurahan

Sinyal internet telepon seluler merupakan jaringan sistem data paket internet dengan kecepatan transfer data tertentu. Paket data disini biasanya digunakan dalam melakukan

akses internet. Protokol transfer data ini mengalami beberapa perubahan mulai dari yang kecepatannya rendah sampai tinggi yaitu GPRS, Edge, HSPA, 3G, kemudian 4G.

Sinyal 4G atau generasi ke 4 dari GPRS juga disebut LTE (*Long Term Evolution*) yang memiliki kecepatan hingga 100 Mbps.

Sinyal 3G merupakan turunan dari 2G atau GPRS. 3G sendiri adalah 3GPRS atau GPRS versi 3. Yang membedakan adalah protokol transfer data yang menggunakan UMTT (*United Mobile Telecommunication Technology*). Kecepatan datanya dimulai dari 384 Kbps sampai 2 Mbps. Termasuk di sini adalah jaringan EVDO (*Evolution-Data Optimized*).

9. Layanan Pendidikan

Keberadaan sarana pendidikan menurut jenjang pendidikan di desa/kelurahan

Sarana pendidikan yang dimaksud adalah lembaga yang melakukan aktivitas belajar mengajar secara aktif.

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui/disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. Banyak lembaga kursus keterampilan yang menyebutkan bahwa lulusan kursusnya setara dengan diploma padahal belum tentu diakui oleh Kemendikbud sebagai diploma. Ada beberapa kasus terkait cakupan lembaga pendidikan/sekolah:

1. Jika ada sekolah/kampus yang meliputi beberapa desa/kelurahan, maka dicatat di salah satu desa/kelurahan dimana kantor administrasi berada.
2. Untuk sekolah jarak jauh atau kelas jarak jauh dan sekolah terbuka dicatat menjadi satu dengan sekolah induknya dimana pengelolaan administrasi berada.
3. Lembaga yang memenuhi kriteria/karakteristik sebagai lembaga pendidikan tetap dimasukkan sebagai lembaga pendidikan yang sesuai/setara, contoh lembaga pendidikan setara akademi seperti LP3I.

Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) atau biasa disebut PAUD adalah tempat kegiatan pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan/perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini).

Penjelasan:

1. PAUD yang didirikan oleh Desa dimasukkan PAUD swasta, PAUD negeri bila berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Kementerian Agama.
2. Jika di desa/kelurahan terdapat PAUD yang di dalamnya terdapat Kelompok Bermain, tetapi di papan namanya hanya tertulis "PAUD" maka yang dicatat hanya PAUD.

RA/BA meliputi Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA).

Akademi/Perguruan Tinggi, meliputi Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas.

Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) adalah sarana pendidikan setingkat SD yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, dan mental.

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) adalah sarana pendidikan setingkat SMP yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, dan mental.

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) adalah sarana pendidikan setingkat SMA yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, dan mental.

Pondok pesantren (Ponpes) adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya (PP Nomor 55 tahun 2007). Pondok pesantren selain mengajarkan kitab kuning atau kitab klasik, ada pula yang menyelenggarakan pendidikan seperti MI, MTs, maupun MA. Ponpes yang menyelenggarakan pendidikan formal dan atau non formal seperti MI, MTs, MA maupun madrasah diniyah, unit satuan pendidikannya selain masuk dalam ponpes juga masuk ke MI, MTs, MA dan/atau madrasah diniyah.

Pondok pesantren itu terdiri dari lima unsur pokok yaitu Kiai, Santri, Masjid, Pondok, dan Pengajaran kitab-kitab Islam klasik (kitab kuning). Pengertian Pondok Pesanten yang lain adalah bercirikan:

- a. Pesantren harus berbentuk asrama (*full residential Islamic Boarding School*),
- b. Fungsi kiai sebagai *centre figure*, yang berperan sebagai guru, pendidik, dan pembimbing,
- c. Masjid sebagai pusat kegiatan,

- d. Materi yang diajarkan tidak sebatas kitab kuning saja.

Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan disahkannya PP Nomor 55 Tahun 2007, Undang-Undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah, Departemen Pendidikan Nasional). Madrasah Diniyah ada yang diselenggarakan di Ponpes dan di luar Ponpes (masjid, musala, rumah ataupun kantor kepala desa/lurah). Materi pembelajaran Madrasah Diniyah adalah Al'quran, Hadist, fiqih/ibadah, aqidah/akhlak, sejarah kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dll. Lembaga Pendidikan Diniyah terdiri atas:

- a. Diniyah Atfal (DA), Diniyah Ula (DU), Diniyah Wustha (DW), Diniyah Ulya (DUy), dan Ma'had Aly yang sudah memiliki izin operasional dari Departemen Agama.
- b. Lembaga pendidikan Diniyah pada jalur non-formal berjenjang, terdiri dari Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA), Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW), Diniyah Takmiliyah Ulya (DTU), dan Diniyah Takmiliyah Aly (DTA) yang sudah memiliki izin operasional dari Departemen Agama.
- c. Lembaga pendidikan Diniyah pada jalur non-formal tanpa jenjang, terdiri dari Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ), Ta'limul Qur'an lil 'Aulad (TQA), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Majelis Taklim (MT) yang sudah memiliki izin operasional dari Departemen Agama.

Seminari/sejenisnya adalah lembaga pendidikan tinggi agama Katolik/Kristen, dalam profesi kepastoran dan biasanya menyediakan asrama bagi para siswanya dalam kompleks pendidikan. Contoh sejenisnya adalah Pendidikan Alkitab untuk Agama Protestan.

10. Layanan Kesehatan

Keberadaan sarana kesehatan di desa/kelurahan

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Rumah Sakit (RS) adalah sarana kesehatan/bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

Rumah sakit yang dicatat adalah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum dapat dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, atau swasta/BUMN. RS Pemerintah Pusat misalnya RSCM/RSUP Dr. Ciptomangunkusumo Jakarta, RS Pemerintah Daerah misalnya RS Abdul Muluk di Lampung, RS Bhayangkara milik POLRI, dan RS Swasta misalnya RS Stella Maris di Kota Makasar-Sulawesi Selatan, RS Pelni/RS Pertamina milik BUMN. Termasuk rumah sakit khusus seperti rumah sakit perawatan paru-paru dan rumah sakit jantung.

Rumah Sakit Bersalin (RSB) adalah rumah sakit khusus untuk persalinan, dilengkapi pelayanan spesialis pemeriksaan kehamilan, persalinan, rawat inap, dan rawat jalan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan dokter spesialis kandungan. Biasanya Rumah Sakit Bersalin dikelola oleh swasta. Misal RSB Bunda Menteng Jakarta.

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah sebagai unit pelayanan kesehatan milik pemerintah (pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota) yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan/desa. Puskesmas memberikan pelayanan berobat jalan atau rawat inap. Biasanya Puskesmas berada di setiap kecamatan dan dapat terdiri dari 2 sampai 3 puskesmas di dalam 1 kecamatan. Puskesmas dibedakan antara puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap dan tidak.

Puskesmas Pembantu (Pustu) sebagai sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan. Pustu merupakan sarana kesehatan milik pemerintah yang berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Pustu memberikan pelayanan berobat jalan. Pustu bertanggung jawab ke puskesmas induk di kecamatan.

Poliklinik adalah sarana kesehatan/bangunan yang dipakai untuk pelayanan berobat jalan. Biasanya dikelola oleh swasta atau organisasi keagamaan tertentu.

Balai pengobatan adalah tempat pemeriksaan kesehatan di bawah pengawasan mantri kesehatan.

Tempat praktik dokter adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktik dokter yang biasanya memberikan pelayanan berobat jalan, termasuk praktik dokter yang mempunyai fasilitas rawat inap dan apotek.

Rumah Bersalin (RB) adalah sarana pelayanan kesehatan dengan izin sebagai rumah bersalin, dilengkapi pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan serta pemeriksaan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan bidan senior. Sekarang banya rumah bersalin yang langsung di bawah dokter spesialis, jadi sebaiknya dilihat ijinnya. Rumah Bersalin biasanya juga dikelola oleh swasta.

Penjelasan : Perbedaan Rumah Sakit Bersalin (RSB) dan Rumah Bersalin (RB) adalah RSB biasanya memberikan pelayanan tindakan operasi, sedangkan RB tidak melakukan tindakan operasi.

Tempat praktik bidan adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktik bidan yang biasanya memberikan pelayanan ibu hamil dan bayi.

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes/PKD) adalah sarana kesehatan/bangunan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan. Poskesdes merupakan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan taraf kesehatan di lingkungannya dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. Poskesdes dikelola oleh bidan dan dibantu beberapa kader.

Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal bidan di desa. Di samping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompetensi teknis bidan tersebut.

Penjelasan: Apabila pada saat pencacahan polindes sudah berganti nama menjadi Poskesdes maka dicatat sebagai Poskesdes.

Apotek adalah suatu sarana kesehatan yang digunakan untuk pekerjaan kefarmasian, dan penyaluran/penjualan obat/bahan farmasi. Apotek melayani pembelian obat secara bebas atau dengan resep dokter. Apotek selalu ada tenaga apoteker selaku penanggungjawabnya.

Toko khusus obat/jamu adalah tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan menyimpan, dan menjual obat/bahan khusus untuk obat/jamu. Toko obat/jamu melayani pembelian obat-obatan bebas terbatas dan juga obat bebas.

Penjelasan: Toko khusus 'obat kuat' tidak dikategorikan sebagai toko khusus obat/jamu.

Posyandu adalah salah satu wadah peran serta masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan memantau pertumbuhan balita dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara dini. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Posyandu mempunyai dua kegiatan, yaitu: kegiatan utama dan tambahan.

Kegiatan utama posyandu meliputi:

1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak, yaitu penimbangan berat badan dan pemberian tablet zat besi kepada ibu hamil oleh kader kesehatan dan pembentukan kelompok ibu hamil.
2. Pelayanan kesehatan bagi ibu nifas dan menyusui, yaitu penyuluhan kesehatan, KB, ASI dan gizi, ibu nifas, perawatan kebersihan jalan lahir (vagina), pemberian vitamin A dan tablet besi, perawatan payudara, senam ibu nifas, dan pemeriksaan kesehatan lainnya.
3. Pelayanan kesehatan bayi dan balita, yaitu penimbangan berat badan, penentuan status pertumbuhan, penyuluhan, dan pemeriksaan kesehatan, dll.
4. Pelayanan Keluarga Berencana (KB).
5. Pelayanan imunisasi.
6. Pelayanan gizi.
7. Pencegahan dan penanggulangan diare.

Kegiatan tambahan misalnya:

1. Perbaikan kesehatan lingkungan.
2. Pemberantasan penyakit menular.
3. Berbagai program pembangunan masyarakat desa lainnya.

Jumlah posyandu aktif.

Yang dimaksud posyandu aktif memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 10 kali/setahun dalam bulan berbeda
2. Memiliki minimal 5 orang kader
3. Cakupan minimal 50% sasaran imunisasi mendapatkan layanan KIA, gizi, Imunisasi, dan KB
4. Memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
5. Mengembangkan kegiatan tambahan Kesehatan minimal 1 kegiatan pengembangan seperti kesehatan remaja, usia kerja, lanjut usia, dll

11. Produk Unggulan dan Potensi Wisata

Keberadaan produk barang unggulan/utama desa/ kelurahan

Produk (barang) unggulan yang dimaksud adalah komoditas atau barang dagangan yang diproduksi dalam jumlah besar dan menjadi ciri khas desa/kelurahan, bentuknya dapat berupa hasil bumi maupun kerajinan setempat. Jika di desa terdapat beberapa produk unggulan, maka pilih produk yang dihasilkan dalam jumlah terbesar.

Produk barang unggulan/utama desa/kelurahan

Contoh :

1. Salak pondoh di Desa Bangun Kerto, Kecamatan Turi (Yogyakarta).
2. Kerajinan sepatu dan tas di Tajur, Bogor.

12. Potensi Ekonomi

Industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) di desa/kelurahan menurut jenis produk

Pertanyaan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) menurut jenis produknya.

Industri mikro adalah industri yang jumlah pekerjanya paling banyak 4 orang, termasuk pengusaha.

Industri kecil adalah industri yang jumlah pekerjanya paling sedikit 5 orang dan paling banyak 19 orang, termasuk pengusaha.

Penjelasan: Banyaknya industri mikro dan kecil berdasarkan pengelolanya, yaitu pihak yang menanggung risiko. Untuk maklun, bila hanya diupah tenaganya saja maka tidak termasuk industri.

Industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) menurut jenis produk:

- a. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki (tas, sepatu, sandal, ikat pinggang, dll).
- b. Industri furnitur dari kayu, rotan/bambu, plastik logam, (meja, kursi, tempat tidur, lemari, dll).
- c. Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya (teralis, pagar, sabit, pisau, parang, gunting, sendok, golok, dll).
- d. Industri tekstil (kain ulos, kain songket, kain tenun, dan percetakan batik, dll).
- e. Industri Industri pakaian jadi (konveksi, pakaian, kemeja, rok, celana, mukena bordir)
- f. Industri barang galian bukan logam/industri gerabah/keramik/batu bata (genteng, batu bata, porselin, tegel, keramik, kaca patri, cangkir, guci, dll).
- g. Industri kayu, barang dari kayu, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (rang kayu, papan, anyaman tas dan tikar kusen, dll)
- h. Industri makanan (pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah, sayuran, minyak dan lemak, susu, dll)
- i. Industri minuman (minuman kemasan, air mineral, air isi ulang, sopi dll)
- j. Industri pengolahan tembakau (industri rokok, pengeringan dan perajangan tembakau).
- k. Industri kertas dan barang dari kertas (kantong kertas, post card, kardus, sak semen)
- l. Industri percetakan dan reproduksi media rekaman (buku, brosur, kartu nama, kalender, spanduk, dll)
- m. Industri alat angkutan lainnya (perahu, klotok, rakit, kursi roda, dll)
- n. Industri kerajinan dan lainnya (kerajinan tangan, mainan anak-anak batu akik, perhiasan emas/imitasi,)
- o. Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan (las keliling, reparasi dinamo, reparasi mesin penggiling padi, dll)
- p. Industri lainnya adalah industri selain yang telah disebutkan sebelumnya.

13. Kejadian Kurang Gizi

Jumlah Warga Penderita Kekurangan Gizi (Marasmus/Kwashiorkor) Selama Tahun 2020

Gizi buruk adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, yang ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur (dibawah rata-rata) dan harus ditetapkan oleh tenaga medis. Busung lapar termasuk salah satu bentuk gizi buruk. Secara klinis, status gizi buruk meliputi tiga tipe, yaitu marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor.

Marasmus merupakan salah satu bentuk gizi buruk yang paling sering ditemukan pada balita. Hal ini merupakan hasil akhir dari tingkat keparahan gizi buruk. Gejala marasmus antara lain anak tampak kurus, rambut tipis dan jarang, kulit keriput yang disebabkan oleh lemak di bawah kulit yang berkurang, muka seperti orang tua (berkerut), balita cengeng dan rewel meskipun setelah makan, dan iga gambang.

Kwashiorkor adalah suatu bentuk malnutrisi protein yang berat disebabkan oleh asupan karbohidrat yang normal atau tinggi dan asupan protein yang inadekuat. Seperti marasmus, kwashiorkor juga merupakan hasil akhir dari tingkat keparahan gizi buruk. Tanda khas kwashiorkor antara lain pertumbuhan terganggu, perubahan mental, pada sebagian besar penderita ditemukan oedema (sembab) baik ringan maupun berat, gejala gastrointestinal, rambut kepala mudah dicabut, kulit penderita biasanya kering dengan menunjukkan garis-garis kulit yang lebih mendalam dan lebar, sering ditemukan hiper pigmentasi dan persikan kulit, pembesaran hati, anemia ringan, serta pada biopsi hati ditemukan perlemakan.

Marasmus-kwashiorkor, gejala klinisnya merupakan campuran dari beberapa gejala klinis antara marasmus dan kwashiorkor.

14. Data Desa Lainnya

Peta desa/kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota atau Gubernur

Peta merupakan salah satu bukti pengesahan/pengakuan desa oleh pemerintah yang juga digunakan sebagai salah satu variabel penghitungan Indeks Desa (ID). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu unsur penataan desa adalah adanya

batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota. **Peta yang dimaksud adalah** sudah dilegalisir baik berbentuk tanda tangan, logo, stempel, cap jari, dan sebagainya. Tidak termasuk Peta WA (wilayah administrasi) dari BPS atau peta kecamatan. Peta yang terdapat di kantor desa/kelurahan dapat berbentuk sketsa peta, peta digital maupun peta satelit.

Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)

Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) adalah tempat atau lahan yang digunakan sebagai penampungan pembuangan sampah yang bersifat sementara di desa/kelurahan sebelum diangkut ke tempat perdauran ulang, pengolahan atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Pengolahan sampah selama tiga tahun terakhir

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, **pengelolaan sampah** adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Keberadaan ruang publik terbuka yang peruntukkan utamanya sebagai tempat bagi warga/kelurahan untuk bersantai/bermain tanpa perlu membayar

Ruang publik terbuka yang dimaksud adalah ruang/lahan umum yang kegunaan utamanya sebagai tempat warga/masyarakat untuk bersantai/ bermain tanpa perlu membayar. Ruang publik terbuka dapat berupa lapangan terbuka/alun-alun, taman, tempat bermain, dsb.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan

Rincian ini ditanyakan untuk setiap desa/kelurahan, apakah sudah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan, yang dapat menggambarkan semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh BPD maka semakin maju desa tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan yang bertujuan untuk membantu lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Anggota LMK adalah satu orang perwakilan tokoh masyarakat yang dipilih secara demokratis pada tingkat RW (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010).

Penjelasan : Ada beberapa kelurahan yang tidak menggunakan istilah LMK tetapi dengan istilah lain, contoh Lembaga Ketahanan Musyawarah Kelurahan (LKMK) di NTT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kalimantan Timur.

Untuk yang berstatus Nagari maka yang ada biasanya Bamus Nagari. **Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari** adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007).

Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan

Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis tersebut meliputi: Penataan Desa; Perencanaan Desa; Kerja Sama Desa; Rencana Investasi yang Masuk ke Desa; Pembentukan Badan Usaha Milik Desa; Penambahan dan Pelepasan Aset Desa; dan Kejadian Luar Biasa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Kegiatan musyawarah yang dimaksudkan dalam kuesioner ini adalah kegiatan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Pemerintah Desa/Kelurahan, dan unsur masyarakat desa/ kelurahan yang **diselenggarakan oleh BPD/LMK** untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) termasuk dalam rincian ini.

Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Rincian ini digunakan untuk melihat minat baca masyarakat, dengan adanya TBM masyarakat bisa membaca sehingga wawasan bertambah luas.

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) adalah lembaga yang lahir dari dan untuk

masyarakat yang merupakan potensi dalam memberdayakan warga (masyarakat umum) untuk belajar dan memperoleh informasi/pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidup. TBM dicirikan sebagai suatu ruang/tempat yang menyediakan koleksi bahan bacaan yang bertujuan untuk memberikan akses pada masyarakat untuk memperoleh bahan bacaan.

Pangkalan/agen/penjual minyak tanah dan LPG

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui keberadaan pangkalan/agen/penjual keliling/warung/toko yang menjual minyak tanah dan LPG di wilayah desa/kurahan. Hal ini untuk mengetahui akses masyarakat desa/kelurahan dalam mendapatkan bahan bakar memasak (minyak tanah/LPG).

Fasilitas/lapangan dan kelompok kegiatan olahraga

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui ketersediaan fasilitas/lapangan dan kelompok kegiatan olahraga. Dimulai dari sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri (pencak silat, karate, dll), bilyard, pusat kebugaran (senam, fitnes, aerobik, dll) dan lainnya. Lapangan olahraga adalah tempat lapang untuk kegiatan olahraga yang ada di desa/kelurahan baik yang sesuai dengan persyaratan olahraga yang bersangkutan maupun tidak.

Penjelasan:

- a. Keberadaan lapangan olahraga yang dimaksudkan bukan hanya yang dimiliki oleh desa/kelurahan, melainkan juga lapangan yang dimiliki swasta atau pribadi, baik yang difungsikan secara komersial maupun tidak komersial dan masyarakat umum dapat mengaksesnya.
- b. Bila ada satu lapangan yang diperuntukkan lebih dari satu jenis kegiatan olahraga, misal untuk bulu tangkis dan voli maka dianggap memiliki dua jenis lapangan yaitu lapangan bulu tangkis dan voli.
- c. Ukuran lapangan yang sesuai dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) **Lapangan sepak bola** adalah lapangan yang diperuntukkan bagi prasarana cabang olahraga sepak bola dengan ukuran 110 m x 70 m.
 - 2) **Lapangan bola voli** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bola voli dengan ukuran lapangan yang umum adalah 18 m x 9 m dengan lantai terbuat dari tanah/beton. Ukuran tinggi net putra 2,43 meter dan untuk net putri 2,24 meter.
 - 3) **Lapangan bulu tangkis** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bulu tangkis dengan ukuran lapangan 14,40 m x 6,10 m dengan lantai terbuat dari tanah/beton/papan kayu.

- 4) **Lapangan bola basket** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bola basket dengan ukuran lapangan 28 m x 15 m dengan lantai terbuat dari beton.
- 5) **Lapangan tenis lapangan** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi olahraga tenis lapangan dengan ukuran lapangan 23,77 m x 10,97 m dengan lantai terbuat dari rumput/gravel/beton.
- 6) **Tenis Meja** adalah suatu permainan yang menggunakan meja sebagai lapangan yang dibatasi oleh jaring (net) yang menggunakan bola kecil dan permainannya menggunakan pemukul atau yang disebut bet. Meja berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 274 cm, lebar 152,5 cm, dan tinggi 76 cm.
- 7) **Lapangan futsal** adalah lapangan yang diperuntukkan bagi prasarana cabang olahraga sepak bola di dalam ruangan. Aturan main sama seperti bermain sepak bola biasa. Hanya saja ada sedikit modifikasi pada beberapa hal, misalnya: setiap tim memiliki lima pemain dan dipimpin oleh seorang wasit, bila bola keluar lapangan, bola tidak dilempar melainkan ditendang, dll. Luas lapangannya yaitu panjangnya 25-43 meter dan lebarnya 15-25 meter.
- 8) **Kolam renang** adalah prasarana olahraga dengan ukuran kolam 50 m x 25 m atau 25 m x 15 m, baik digunakan untuk kegiatan renang, polo air, dll.
- 9) **Olahraga bela diri** mencakup pencak silat, karate, *capoera*, *taekwondo*, *martial art*, dan lain-lain.
- 10) **Bilyard** atau biasa disebut dengan permainan bola sodok. Permainan ini menggunakan meja dan juga tongkat *bilyard* agar bolanya dapat masuk ke dalam lubang. Pada olahraga ini, peserta diharapkan dapat mengarahkan bola sasaran masuk kedalam salah satu lubang dari 6 lubang yang ada dipinggir meja *bilyard*. Meja *bilyard* memiliki ukuran panjang dua kali dari lebarnya. Pengukuran meja dalam satu kaki (*foot*), yaitu 9 kaki, 8 kaki, dan 7 kaki. Untuk bagian permukaan berbentuk empat persegi panjang dengan rasio 2:1.
- 11) **Fitness, aerobik, dll** adalah tempat khusus berolahraga ataupun melakukan aktivitas fisik. Sebuah *fitness centre* yang biasanya menyajikan banyak fasilitas dengan konsep *one stop sport* dan *entertainment* menjadi kunci utamanya. Dengan konsep ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan olahraga tetap tinggi dan tentunya dengan harapan lain, seperti *sportainment* dimana orang dapat melakukan olahraga yang biasanya berujung pada kebosanan dengan sangat menyenangkan sebagai penanggulangan atas tingginya tingkat stres, dan yang terakhir adalah mengubah anggapan masyarakat bahwa olahraga tidaklah pagi hari, sore, malam bahkan setiap saatpun bisa. Ketegangan, tekanan, dan kesibukan yang disebabkan oleh

rutinitas yang ada membuat energi kita terkuras, diharapkan dengan adanya sarana olahraga seperti ini, energi yang tadinya terkuras dapat di-recharge kembali.

Catatan: Yang dicatat adalah tempat *fitness* yang menggunakan bangunan tetap, untuk masuk biasanya membayar, dan minimal tersedia fasilitas untuk melakukan latihan beban (*barbell*, *dumbell*, dll) dan kardio (*treadmill*, sepeda statis, *aerobik*, dll). Jika di desa/kelurahan tersebut terdapat kelompok *aerobik*/yoga tapi pelaksanaan *aerobik*/yoga tersebut dilakukan di lapangan bulu tangkis atau lainnya, maka dianggap di desa/kelurahan tersebut tidak memiliki fasilitas pusat kebugaran tetapi terdapat kelompok kegiatan pusat kebugaran.

Penjelasan: Ukuran lapangan diatas merupakan ukuran standard. Apabila ada yang tidak sesuai dengan ukuran standard tetapi diperuntukkan sebagai lapangan olahraga maka dianggap ada fasilitas lapangan olahraga di desa/kelurahan tersebut.

Sarana Transportasi dari Kantor Kepala Desa/Lurah ke Kantor Camat atau Kantor Bupati/Walikota

Sarana transportasi yang biasa digunakan

Digunakan untuk mengetahui seluruh sarana transportasi yang biasa digunakan oleh sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa/lurah ke kantor camat/bupati/walikota.

Contoh: Sebagian besar penduduk Desa Umbul Sari harus menggunakan sepeda motor (kendaraan pribadi) terlebih dahulu untuk mencapai dermaga, kemudian dilanjutkan dengan angkutan umum perahu motor untuk menuju pulau tempat kantor bupati berada. Setelah sampai ke pulau tersebut, dilanjutkan dengan menggunakan angkutan umum bus hingga sampai kantor bupati. Jika jawaban narasumber seperti contoh tersebut, maka jawaban untuk R1002 kolom (2) yang dipilih adalah A dan B (angkutan umum dan kendaraan pribadi).

Penegasan:

- a. Kendaraan pribadi dalam rincian ini adalah jenis angkutan yang menggunakan kendaraan bermotor milik pribadi. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang menggunakan mesin/motor dan membutuhkan bahan bakar untuk menjalankannya, seperti sepeda motor, mobil, dan lain-lain.

- b. Kendaraan pribadi yang bukan kendaraan bermotor termasuk dalam kode C, misalnya sepeda, kuda, dan lain-lain.
- c. Jika warga menggunakan lebih dari satu alternatif moda transportasi, maka pilih angkutan yang paling banyak digunakan oleh warga.
- d. Jika hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki maka lingkari kode C dan lanjutkan ke kolom (5) pada baris yang sama, dan pada kolom (7) isikan 0.

Jarak tempuh

Jarak tempuh adalah jarak yang sering dilalui warga. Kolom ini merujuk pada jawaban kolom (2).

Waktu tempuh yang dicatat

Waktu tempuh yang dicatat adalah rata-rata waktu tempuh dengan kendaraan yang biasanya digunakan oleh warga. Kolom ini merujuk pada jawaban kolom (2).

Penjelasan : Jika untuk mencapai tempat tersebut memang harus menggunakan berbagai mode transportasi, maka rata-rata waktu tempuhnya dijumlahkan dari seluruh waktu tempuh transportasi tersebut.

Biaya transportasi

Biaya transportasi adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk sekali jalan. Bila rute yang digunakan pulang dan pergi berbeda maka yang digunakan adalah biaya rata-rata. Kolom ini merujuk pada jawaban kolom (2).

Kantor pos/pos pembantu/rumah pos, layanan pos keliling, dan perusahaan/agen jasa ekspedisi

Pos merupakan bagian dari sistem pos yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengirimkan informasi atau suatu objek, di mana untuk dokumen tertulis biasanya dikirimkan dengan amplop tertutup atau berupa paket untuk benda-benda yang lain, pengirimannya mampu menjangkau seluruh wilayah di dunia.

Kantor pos/pos pembantu/rumah pos

Kantor pos adalah pemberi pelayanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.

Kantor Pos Pembantu adalah unit usaha PT Pos Indonesia (Persero) di luar kota yang mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran serta pengelolaan eksploitasinya kepada Kantor Pos dan Giro.

Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil.

Beroperasi adalah jika fasilitas tersebut buka sesuai hari dan jam layanan yang telah ditentukan.

Jarang beroperasi adalah jika fasilitas tersebut jarang buka sesuai hari dan jam layanan yang telah ditentukan.

Tidak beroperasi adalah jika di desa ada sarana tersebut tetapi tidak pernah buka.

Pelayanan pos keliling

Pos keliling adalah pelayanan pos (menjual, mengirim, dan menerima benda pos) keliling dengan menggunakan mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti kantor pos atau kantor pos pembantu.

Rincian 1007c: Perusahaan/agen jasa ekspedisi (pengiriman barang/ dokumen) swasta

Jasa pengiriman paket/dokumen swasta adalah pelayanan pengiriman paket maupun dokumen yang dikelola oleh pihak swasta, misalnya Tiki, JNE, ESL, Wahana, dll.

Kejadian perkelahian massal selama setahun terakhir

Jenis konflik disini adalah perkelahian massal antar warga, pelajar, suku, atau lainnya di desa/kelurahan selama setahun terakhir yang disebabkan oleh saling ejek, salah paham, kenakalan remaja, dendam lama, atau lainnya. Perkelahian yang dicatat di sini adalah perkelahian yang terjadi di desa/kelurahan ini walaupun pelaku dan korban tidak berasal dari desa/kelurahan ini. Perkelahian massal yang dimaksud disini adalah perkelahian yang melibatkan minimal dua orang setiap kelompoknya.

Kegiatan warga untuk menjaga keamanan lingkungan selama setahun terakhir

Rincian ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya kegiatan atau upaya-upaya swadaya warga desa/kelurahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Beberapa kegiatan warga desa/kelurahan untuk menjaga keamanan lingkungan selama setahun terakhir adalah:

- a. **Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan**, pos keamanan lingkungan adalah tempat penjaga keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah sekitar. Pos keamanan lingkungan yang tidak digunakan, tidak dicatat.
- b. **Pembentukan/pengaturan regu keamanan** adalah upaya menjaga keamanan berupa membentuk, mengatur serta memfungsikan hansip/linmas sebagai penjaga keamanan lingkungan.
- c. **Penambahan jumlah anggota hansip/linmas**, cukup jelas.
- d. **Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan**.
- e. **Pengaktifkan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga**, misalnya : mengatur kegiatan ronda malam, akses keluar masuk lingkungan setempat (portal), dll.

Kejadian/bencana alam (mengganggu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat)

Rincian ini untuk mengetahui kejadian/bencana alam yang mengganggu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat di desa/kelurahan. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, banjir bandang, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Penjelasan :

1. Bencana alam yang dicatat yaitu bencana yang terjadi pada tahun 2020 dan 2024 (Januari-Mei).
2. Rincian ini mencatat ada tidaknya kejadian bencana alam yang berdampak langsung terhadap warga (korban jiwa, materiil, maupun nonmateriil) di desa/kelurahan. Perasaan khawatir bagi sebagian penduduk akibat bencana yang terjadi merupakan contoh kerugian non materiil
3. Dalam suatu kejadian bencana alam dapat menimbulkan beberapa peristiwa alam lainnya.

Contoh kasus: Suatu gunung berapi meletus dan menimbulkan gempa. Untuk kasus ini bencana alam yang terjadi adalah gunung meletus dan gempa.

Kejadian/bencana alam

- a. **Tanah longsor** adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun campuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
- b. **Banjir** adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar, luapan air sungai atau pecahnya bendungan air. Kejadian banjir yang selalu terjadi di suatu desa/kelurahan karena luapan sungai atau sistem drainase yang buruk, seperti yang terjadi di daerah Marunda, Jakarta Utara tetap dikategorikan sebagai banjir, selama warga di daerah tersebut merasa terganggu dan mengalami kerugian.
- c. **Banjir bandang** adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan volume yang besar sehingga merusak rumah-rumah penduduk maupun menimbulkan korban jiwa. Banjir bandang disebabkan oleh beberapa faktor seperti karena jebolnya tanggul atau waduk/situ, maupun karena penggundulan hutan.
- d. **Gempa bumi** adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau **runtuhan** batuan. Gempa bumi terjadi karena aktivitas tektonik atau vulkanik. Gempa tektonik adalah jenis gempa yang disebabkan oleh pergeseran tanah sedangkan gempa vulkanik adalah jenis gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi.
- e. **Tsunami** adalah sebuah gelombang/ombak laut yang besar yang terjadi karena gerakan vertikal pada kerak bumi yang diakibatkan oleh gempa bumi, gempa di laut, gunung berapi meletus, **atau** hantaman meteor di laut. Gerakan vertikal pada kerak bumi dapat menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar, yang disebut tsunami. Dampak negatif tsunami adalah merusak apa saja yang dilaluinya, bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan korban jiwa manusia serta menyebabkan genangan, pencemaran air asin lahan pertanian, tanah dan air bersih.
- f. **Gelombang pasang laut** adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi

disertai hujan deras. Umumnya gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang/topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena ada pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari.

- g. **Angin puyuh/puting beliung/topan** adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, dan bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).
- h. **Gunung meletus** adalah fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di gunung yang menyebabkan magma keluar maupun material vulkanik dari kawah gunung. Dalam hal ini, erupsi yang hanya menyebabkan hujan awan panas juga termasuk kedalam bencana gunung meletus.
- i. **Kebakaran hutan dan lahan** adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.
- j. **Kekeringan (lahan)** adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan (beberapa bulan hingga bertahun-tahun). Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah mengalami musim kemarau yang panjang, yang akhirnya menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah habis akibat penguapan (evaporasi), transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Bencana kekeringan dapat menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber pendapatan khususnya pada wilayah-wilayah perdesaan yang bergantung pada usaha pertanian. Kekeringan yang singkat tetapi intensif dapat pula menyebabkan kerusakan yang signifikan.
- k. **Abrasi** adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.

Penjelasan :

1. Banyaknya kejadian merujuk ke berapa kali satu episode peristiwa (rentetan kejadian) bencana alam yang terjadi.

2. Untuk gempa, satu episode kejadian dimulai dari getaran pertama sampai terakhir. Misalkan dalam satu episode gempa terjadi selama 24 jam, yang mengakibatkan gempa lebih dari satu kali maka jumlah gempa yang dihitung tetap hanya satu kali.
3. Untuk gunung meletus, satu episode kejadian adalah dari letusan pertama sampai letusan terakhir dan dapat saja berlangsung dalam periode beberapa hari dan tetap dihitung sebagai satu kali letusan.

Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam yang ada di desa/ kelurahan

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, **mitigasi** adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Sistem peringatan dini bencana alam adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana alam pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Sistem peringatan dini bencana alam yang dimaksud di sini misalnya peringatan dini terhadap warga mengenai status ketinggian pintu air, status gunung, dsb, yang disampaikan melalui kentongan, pemberitahuan dengan *loud speaker*, dan lainnya.

Penjelasan: Pemberian peringatan status bencana melalui *Short Messages Service (SMS)*, *WhatsApp (WA)*, *Line*, dsb., yang diberikan kepada warga yang berada pada lokasi berisiko terkena bencana, dicatat sebagai sistem peringatan dini bencana alam.

Sistem peringatan dini khusus tsunami adalah fasilitas pendeteksian kejadian bencana alam tsunami untuk memberikan peringatan dini sebelum bencana alam tsunami datang/menimpa desa/kelurahan. Sistem ini menggunakan peralatan teknologi tinggi sebagai alat atau sarana untuk memonitor kapan dan di mana bencana alam tsunami itu akan terjadi. Jika desa/kelurahan masih berada dalam cakupan atau masih terjangkau sistem peringatan dini, maka desa/kelurahan tersebut dianggap memiliki sistem peringatan dini tsunami (bukan hanya desa/kelurahan dimana lokasi alat tersebut berada).

Penjelasan:

- a. Sistem peringatan dini tsunami yang dimaksud disini adalah peralatan teknologi untuk memonitor datangnya gelombang air laut pasang tsunami (desa tersebut berada dalam cakupan sistem peringatan dini, bukan lokasi dimana alat tersebut dipasang).
- b. Sistem peringatan dini tsunami yang dicatat adalah yang masih berfungsi. Jika warga mengatakan tidak tahu apakah sistem peringatan dini tsunami masih berfungsi atau tidak, maka tetap dicatat sebagai "ada sistem peringatan dini tsunami" di desa/kelurahan".

Perlengkapan keselamatan adalah perlengkapan yang diupayakan/disediakan oleh aparat setempat ataupun warga komunitas lokal untukantisipasi maupun evakuasi korban saat terjadi bencana alam, seperti perahu karet, tenda, masker, dan sebagainya.

Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana adalah rambu-rambu/tanda dan jalur atau rute khusus yang digunakan untuk evakuasi pada saat terjadi bencana alam. Rambu-rambu dan jalur atau rute ini bisa tersedia di desa/kelurahan dalam bentuk apapun, misal peta, petunjuk evakuasi, dan lokasi aman untuk berkumpul (*muster point*). Hal yang terpenting adalah jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam, warga desa/kelurahan tahu jalur atau rute evakuasi yang harus dilewati.

Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll. Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu contoh yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan bencana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.

Kepemilikan Badan Usaha dan Aset Desa

Rincian pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui badan usaha dan aset yang dimiliki desa.

Penegasan: Jika di desa/kelurahan ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tetapi belum beroperasi, maka di desa/kelurahan tersebut tetap dianggap ada BUMDes.

Aset desa dapat berupa:

- a. Tanah kas desa/ulayat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
- b. Tambatan perahu
- c. Pasar desa, misalnya: pasar hewan, pelelangan ikan, dan pelelangan hasil pertanian.
- d. Bangunan milik desa, misalnya: kantor kepala desa, balai desa, dll.
- e. Hutan milik desa
- f. Mata air milik desa
- g. Tempat wisata/pemandian umum
- h. Aset lainnya milik desa, yaitu aset desa yang dapat diperoleh dari:
 - 1) Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - 2) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis.
 - 3) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Hasil kerja sama desa.
 - 5) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah (tambatan perahu, pemandian umum, lapangan bola, dll).

KODE PERTAMBAGAN (RINCIAN 401 dan 402)					
No.	Kode KBLI	Keterangan	No.	Kode KBLI	Keterangan
1.	05100	Pertambangan Batu Bara	22.	08105	Penggalian Tanah dan Tanah Liat
2.	05200	Pertambangan Lignit	23.	08106	Penggalian Gips
3.	06100	Pertambangan Minyak Bumi	24.	08107	Penggalian Trass
4.	06201	Pertambangan Gas Alam	25.	08108	Penggalian Batu Apung
5.	06202	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	26.	08109	Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya
6.	07101	Pertambangan Pasir Besi	27.	08911	Pertambangan Belerang
7.	07102	Pertambangan Bijih Besi	28.	08912	Pertambangan Fosfat
8.	07210	Pertambangan Bijih Uranium Dan Torium	29.	08913	Pertambangan Nitrat
9.	07291	Pertambangan Bijih Timah	30.	08914	Pertambangan Yodium
10.	07292	Pertambangan Bijih Timah Hitam	31.	08915	Pertambangan Potash (Kalium Karbonat)
11.	07293	Pertambangan Bijih Bauksit	32.	08919	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya
12.	07294	Pertambangan Bijih Tembaga	33.	08920	Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat)
13.	07295	Pertambangan Bijih Nikel	34.	08930	Ekstraksi Garam
14.	07296	Pertambangan Bijih Mangan	35.	08991	Pertambangan Batu Mulia
15.	07299	Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi	36.	08992	Penggalian Feldspar dan Kalsit
16.	07301	Pertambangan Emas Dan Perak	37.	08993	Pertambangan Aspal Alam
17.	07309	Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya	38.	08994	Penggalian Asbes
18.	08101	Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan	39.	08995	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa
19.	08102	Penggalian Batu Kapur/Gamping	40.	08999	Pertambangan Dan Peggalian Lainnya Ytdl
20.	08103	Penggalian Kerikil/Sirtu	41.	09100	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam
21.	08104	Penggalian Pasir	42.	09900	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya

Daftar Pulau Terluar Menurut Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Provinsi

No.	Nama Pulau	Nama Lain Pulau	Lokasi			
			Kode Provinsi	Provinsi (Kepres No.6 Thn 2017)	Kode Kabupaten	Kab/Kota (Identifikasi Awal BPS Pusat)
1	Pulau Berakit	Pulau Berakit	21	Kep.Riau	02	Bintan
2	Pulau Sentut	Pulau Sentut	21	Kep.Riau	02	Bintan
3	Pulau Tokong Malang Biru	Pulau Tokong Malang Biru	21	Kep. Riau	05	Kepulauan Anambas
4	Pulau Damar	Pulau Damar	21	Kep. Riau	05	Kepulauan Anambas
5	Pulau Mangkai	Pulau Mangkai	21	Kep. Riau	05	Kepulauan Anambas
6	Pulau Tokong Nanas	Pulau Tokong Nanas	21	Kep. Riau	03	Natuna
7	Pulau Tokong Belayar	Pulau Tokong Belayar	21	Kep. Riau	05	Kepulauan Anambas
8	Pulau Tokong boro	Pulau Tokong boro	21	Kep. Riau	03	Natuna
9	Pulau Semiun	Pulau Semiun	21	Kep. Riau	03	Natuna
10	Pulau Sebetul	Pulau Sebetul	21	Kep. Riau	03	Natuna
11	Pulau sekatung	Pulau sekatung	21	Kep. Riau	03	Natuna
12	Pulau Senua	Pulau Senua	21	Kep. Riau	03	Natuna
13	Pulau Subi Kecil	Pulau Subi Kecil	21	Kep. Riau	03	Natuna
14	Pulau Kepala	Pulau Kepala	21	Kep. Riau	03	Natuna
15	Pulau Sebatik	Pulau Sebatik	65	Kalimantan Utara	04	Nunukan
16	Karang Unarang	Karang Unarang	65	Kalimantan Utara	04	Nunukan
17	Pulau Maratua	Pulau Maratua	64	Kalimantan Timur	05	Berau
18	Pulau Sambit	Pulau Sambit	64	Kalimantan Timur	05	Berau

No.	Nama Pulau	Nama Lain Pulau	Lokasi			
			Kode Provinsi	Provinsi (Kepres No.6 Thn 2017)	Kode Kabupaten	Kab/Kota (Identifikasi Awal BPS Pusat)
19	Pulau Lingayan	Pulau Lingian	72	Sulawesi Tengah	06	Toli-Toli
20	Pulau Solando	Pulau Salando	72	Sulawesi Tengah	06	Toli-Toli
21	Pulau Dolangan	Pulau Dolangan	72	Sulawesi Tengah	06	Toli-Toli
22	Pulau Bongkil	Pulau Bangkit	71	Sulawesi Utara	07	Bolaang Mongondow Utara
23	Pulau Mantehage	Pulau Manterawu	71	Sulawesi Utara	06	Minahasa Utara
24	Pulau Makalehi	Pulau Makalehi	71	Sulawesi Utara	08	Siau Tagulandang Biaro
25	Pulau Kawaluso	Pulau Kawaluso	71	Sulawesi Utara	03	Kepulauan Sangihe
26	Pulau Kawio	Pulau Kawio	71	Sulawesi Utara	03	Kepulauan Sangihe
27	Pulau Marore	Pulau Marore	71	Sulawesi Utara	03	Kepulauan Sangihe
28	Pulau Batu Bawaikang	Pulau Batu Bawaikang	71	Sulawesi Utara	03	Kepulauan Sangihe
29	Pulau Miangas	Pulau Miangas	71	Sulawesi Utara	04	Kepulauan Talaud
30	Pulau Marampit	Pulau Marampit	71	Sulawesi Utara	04	Kepulauan Talaud
31	Pulau Intata	Pulau Intata	71	Sulawesi Utara	04	Kepulauan Talaud
32	Pulau Kakorotan	Pulau Kakarutan	71	Sulawesi Utara	04	Kepulauan Talaud
33	pulau Kabaruan	pulau Kabaruan	71	Sulawesi Utara	04	Kepulauan Talaud
34	Pulau Yiew Besar	Pulau Jiew	82	Maluku Utara	02	Halmahera Tengah

No.	Nama Pulau	Nama Lain Pulau	Lokasi			
			Kode Provinsi	Provinsi (Kepres No.6 Thn 2017)	Kode Kabupaten	Kab/Kota (Identifikasi Awal BPS Pusat)
35	Pulau Moff	Pulau Budd	92	Papua Barat Daya	01	Raja Ampat
36	Pulau Fani	Pulau Fani	92	Papua Barat Daya	01	Raja Ampat
37	Pulau Miossu	Pulau Miossu	92	Papua Barat Daya	02	Sorong
38	Pulau Fanildo	Pulau Fanildo	94	Papua	27	Supiori
39	Pulau Bras	Pulau Bras	94	Papua	27	Supiori
40	Pulau Befondi	Pulau Bepondi	94	Papua	27	Supiori
41	Pulau Liki	Pulau Liki	94	Papua	19	Sarmi
42	Pulau Habe	Pulau Habee	95	Papua Selatan	01	Merauke
43	Pulau Komolom	Pulau Komolom	95	Papua Selatan	01	Merauke
44	Pulau Kolepom	Pulau Kolepon	95	Papua Selatan	01	Merauke
45	Pulau Laag	Pulau Laag	95	Papua Selatan	04	Asmat
46	Pulau Puriri	Pulau Puriri	96	Papua Tengah	01	Mimika
47	Pulau Ararkula	Pulau Ararkula	81	Maluku	05	Kepulauan Aru
48	Pulau Karerei	Pulau Karaweira Besar	81	Maluku	05	Kepulauan Aru
49	Pulau Panambulai	Pulau Panambulai	81	Maluku	05	Kepulauan Aru
50	Pulau Kultubai Utara	Pulau Kultubai Utara	81	Maluku	02	Maluku Tenggara
51	Pulau Kultubai Selatan	Pulau Kultubai Selatan	81	Maluku	02	Maluku Tenggara
52	Pulau Karang	Pulau Karang	81	Maluku	02	Maluku Tenggara
53	Pulau Enu	Pulau Enu	81	Maluku	05	Kepulauan Aru
54	Pulau Batu Goyang	Pulau Batu Goyang	81	Maluku	05	Kepulauan Aru
55	Pulau Nuhu Yut	Pulau Kei Besar	81	Maluku	02	Maluku Tenggara

No.	Nama Pulau	Nama Lain Pulau	Lokasi			
			Kode Provinsi	Provinsi (Kepres No.6 Thn 2017)	Kode Kabupaten	Kab/Kota (Identifikasi Awal BPS Pusat)
56	Pulau Larat	Pulau Larat	81	Maluku	01	Kepulauan Tanimbar
57	Pulau Asutubun	Pulau Asutubun	81	Maluku	01	Kepulauan Tanimbar
58	Pulau Selaru	Pulau Selaru	81	Maluku	08	Maluku Barat Daya
59	Pulau Batarkusu	Pulau Batarkusu	81	Maluku	01	Kepulauan Tanimbar
60	Pulau Masela	Pulau Masela	81	Maluku	08	Maluku Barat Daya
61	Pulau Metimarang	Pulau Meatimiarang	81	Maluku	08	Maluku Barat Daya
62	Pulau Letti	Pulau Leti	81	Maluku	08	Maluku Barat Daya
63	Pulau Kisar	Pulau Kisar	81	Maluku	08	Maluku Barat Daya
64	Pulau Wetar	Pulau Wetar	81	Maluku	08	Maluku Barat Daya
65	Pulau Lirang	Pulau Lirang	81	Maluku	08	Maluku Barat Daya
66	Pulau Alor	Pulau Alor	53	Nusa Tenggara Timur	07	Alor
67	Pulau Batek	Pulau Batek	53	Nusa Tenggara Timur	03	Kupang
68	Pulau Rote	Pulau Rote	53	Nusa Tenggara Timur	14	Rote Ndao
69	Pulau Ndana	Pulau Dana	53	Nusa Tenggara Timur	14	Rote Ndao
70	Pulau Sabu	Pulau Sabu	53	Nusa Tenggara Timur	20	Sabu Raijua
71	Pulau Dana	Pulau Dana	53	Nusa Tenggara Timur	20	Sabu Raijua

No.	Nama Pulau	Nama Lain Pulau	Lokasi			
			Kode Provinsi	Provinsi (Kepres No.6 Thn 2017)	Kode Kabupaten	Kab/Kota (Identifikasi Awal BPS Pusat)
72	Pulau Manggudu	Pulau Mangudu	53	Nusa Tenggara Timur	02	Sumba Timur
73	Pulau Gili Sepatang	Pulau Sophialouisa	52	Nusa Tenggara barat	01	Lombok Barat
74	Pulau Nusa Penida	Pulau Nusa Penida	51	Bali	05	Klungkung
75	Pulau Nusa Barong	Pulau Barong	35	Jawa Timur	09	Jember
76	Pulau Ngekel	Pulau Sekel	35	Jawa Timur	03	Trenggalek
77	Pulau Panikan	Pulau Panehan	35	Jawa Timur	03	Trenggalek
78	Pulau Nusa Kambangan	Pulau Nusa Kambangan	33	Jawa Tengah	01	Cilacap
79	Pulau Batu Kolotok	Pulau Batu Kolotok	32	Jawa Barat	06	Tasikmalaya
80	Pulau Nusamanuk	Pulau Manuk	32	Jawa barat	06	Tasikmalaya
81	Pulau Deli	Pulau Deli	36	Banten	01	Pandeglang
82	Pulau Karang Pabayang	Pulau Karang Pabayang	36	Banten	01	Pandeglang
83	Pulau Guhakolak	Pulau Guhakolak	36	Banten	01	Pandeglang
84	Pulau Bertuah	Pulau Batukecil	18	lampung	01	Lampung Barat
85	Pulau Enggano	Pulau Enggano	17	Bengkulu	03	Bengkulu Utara
86	Pulau Mega	Pulau Mega	17	Bengkulu	03	Bengkulu Utara
87	Pulau Sibaru baru	Pulau Sibaru baru	13	Sumatera Barat	01	Kepulauan Mentawai
88	Pulau Pagai utara	Pulau Pagai utara	13	Sumatera Barat	01	Kepulauan Mentawai
89	Pulau Niau	Pulau Sinyaunyu	13	Sumatera Barat	01	Kepulauan Mentawai
90	Pulau Simuk	Pulau Simuk	12	Sumatera Utara	14	Nias Selatan

No.	Nama Pulau	Nama Lain Pulau	Lokasi			
			Kode Provinsi	Provinsi (Kepres No.6 Thn 2017)	Kode Kabupaten	Kab/Kota (Identifikasi Awal BPS Pusat)
91	Pulau Wunga	Pulau Wunga	12	Sumatera Utara	01	Nias
92	Pulau Simeulue Cut	Pulau Simeulucut	11	Aceh	01	Simeuleu
93	Pulau Salaut Besar	Pulau Salaut Besar	11	Aceh	01	Simeuleu
94	Pulau Raya	Pulau Raya	11	Aceh	16	Aceh Jaya
95	Pulau Rusa	Pulau Rusa	11	Aceh	08	Aceh Besar
96	Pulau Bateleblah	Pulau Benggala	11	Aceh	08	Aceh Besar
97	Pulau Rondo	Pulau Rondo	11	Aceh	72	Kota Sabang
98	Pulau Weh	Pulau Weh	11	Aceh	72	Kota Sabang
99	Pulau Berhala	Pulau Berhala	12	Sumatera Utara	18	Serdang Bedagai
100	Pulau Batu mandi	Pulau Batu mandi	14	Riau	09	Rokan Hilir
101	Pulau Rupert	Pulau Rupert	14	Riau	08	Bengkalis
102	Pulau Bengkalis	Pulau Bengkalis	14	Riau	08	Bengkalis
103	Pulau Rangsang	Pulau Rangsang	14	Riau	10	Kepulauan Meranti
104	Pulau Tokong Hiu Kecil	Pulau Iyu Kecil	21	Kep. Riau	01	Karimun
105	Pulau Karimun Anak	Pulau Karimun Kecil	21	Kep. Riau	01	Karimun
106	Pulau Nipa	Pulau Nipa	21	Kep. Riau	71	Kota Batam
107	Pulau Pelampung	Pulau Pelampung	21	Kep. Riau	71	Kota Batam
108	Pulau Batu Berantai	Pulau Batu Berhanti	21	Kep. Riau	02	Bintan
109	Pulau Putri	Pulau Nongsa	21	Kep. Riau	71	Kota Batam

No.	Nama Pulau	Nama Lain Pulau	Lokasi			
			Kode Provinsi	Provinsi (Kepres No.6 Thn 2017)	Kode Kabupaten	Kab/Kota (Identifikasi Awal BPS Pusat)
110	Pulau Bintan	Pulau Bintan	21	Kep. Riau	72	Kota Tanjung Pinang
111	Pulau Malang berdaun	Pulau Malang berdaun	21	Kep.Riau	02	Bintan